



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Sulasno Bin Samin;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Pedongkelan Depan RT.03 RW.06 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat.
Domisili : Desa Sidoharjo RT.02 RW.02 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Doni Sulasno Bin Samin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SULASNO Bin SAMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI SULASNO Bin SAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sarung tangan karet warna merah.
 - Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
 - 1 (satu) buah Pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Kunci Pas.
 - 1 (satu) buah Kunci Shock.
 - 4 (empat) buah mata kunci shock.
 - 1 (satu) buah Gunting baja.
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) buah Tas selempang.
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
 - 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
 - 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
 - Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
 - 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.
 - 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.
 - 1 (satu) buah Tang potong bergagang karet hijau hitam.
 - 1 (satu) buah tang potong dengan pegangan karet warna hitam motif hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm².
- 1 (satu) buah potongan kabel warna biru dengan panjang 13 cm dan diameter 1 cm.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam dengan panjang 12 cm dan diameter 1 cm.
 - 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang 10 cm dan diameter 1 cm
 - 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dengan panjang 9 cm dan diameter 1 cm.
 - 8 (delapan) buah potongan selongsong kabel berbahan karet warna hitam
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: terpasang
B-6563-UMX.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI SULASNO Bin SAMIN, pertama pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 dan bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 dan tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah mengambil barang**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah dibungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, setelah sampai di lokasi memarkirkan sepeda motor di sebrang jalan selanjutnya membawa alat-alat yang sudah terdakwa siapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat duduk travo dan beristirahat sejenak, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, kemudian terdakwa memotong bagian kabel yang bengkok sepanjang kurang lebih 1,5 meter karena kabel tersebut apabila terdakwa dorong ke bawah tidak dapat masuk ke dalam paralon pembungkusnya, setelah kabel terpotong terdakwa menjatuhkan potongan kabel 1,5 meter tersebut dan mendorong kabel ke bawah agar masuk ke dalam paralon pembungkusnya, kemudian terdakwa memotong lagi kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang melintang ke arah barat dan kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang ke arah timur, selanjutnya terdakwa turun dari tiang travo dan mengambil potongan kabel 1,5 meter dan membawanya ke sepeda motor, lalu terdakwa membawa sepeda motor ke bawah tiang travo, kemudian terdakwa membuka kotak panel yang ada di bawah lalu memotong pangkal kabel yang terkait dengan panel menggunakan gunting baja, setelah berhasil dipotong semua terdakwa menarik kabel tersebut ke bawah hingga kabel terlepas dari paralon pembungkusnya dan jatuh ke tanah,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



selanjutnya terdakwa gulung 3 (tiga) buah kabel tersebut secara melingkar dan menaikannya ke sepeda motor, diikat menggunakan kawat lalu terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 68,5 kg dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per Kg, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Kedua pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah terdakwa bungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang travo, kemudian terdakwa membawa alat-alat yang sudah disiapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat dudukan travo dan beristirahat sejenak, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, lalu terdakwa memotong tali kabel dan klem pengikat kabel dan paralon pembungkus kabel yang menempel pada tiang travo, setelah putus kabel tembaga tersebut jatuh dan paralon pembungkusnya patah, terdakwa turun dari tiang dan membuka kotak panel lalu melepas kaitan baut pangkal kabel yang tersambung di panel menggunakan kunci Shock, kemudian terdakwa gulung kabel tersebut tanpa melepas paralon pembungkusnya karena kondisi paralon sudah rapuh sehingga paralon tersebut pecah-pecah saat terdakwa menggulungnya, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda mootor dan menaikn gulungan kabel tersebut diatas sepeda motor, diikat menggunakan kawat dan terdakwa bawa pulang ke rumah.



- Bahwa selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 27 kg dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg dan karet potongan kulit kabel sebanyak 80 kg dengan harga Rp. 1.000,- /kg, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kabel tembaga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PLN (Persero) ULP Gombang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.314.400,00 (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan saksi telah melaporkan tentang adanya kejadian pencurian.
- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen dan diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.
- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada informasi dari petugas pelayanan teknik (saksi KARSONO dan saksi HERIY SUGIYANTO) bahwa gangguan disebabkan karena kabel NYY telah diputus oleh seseorang dan kabel tersebut tidak ada /telah hilang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengecek ke Lokasi ternyata benar kabel NYY penghubung arus listrik dari Trafo ke Panel pembagi telah hilang diambil oleh seseorang tanpa ijin.

- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen tersebut yaitu : 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter,

- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo)) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen yaitu: 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter.

- Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter tersebut adalah milik PT. PLN (persero) ULP Gombong.

- Bahwa benar saksi selaku karyawan PT. PLN (persero) ULP Gombong yang bertugas sebagai Tim Leader Teknik wilayah kerja ULP (Unit Layanan Pelanggan) Gombong.

- Bahwa benar posisi sebelum hilang 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen yaitu:

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukkan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 1 arah barat.

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 2 arah timur.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu:

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.
- 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter merupakan pelindung kabel yang terikat pada tiang trafo.

- Bahwa benar kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter tersebut di dalamnya berisi 4 buah lilitan kawat tembaga masing-masing lilitan berukuran 70 mm yang terbungkus karet isolasi berwarna Merah, Kuning, Hitam dan Biru, berada di 1 (satu) selongsong kabel yang terbuat dari karet.

- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu Pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi ditelepon oleh petugas pelayanan teknik Sdr. KARSONO yang memberitahukan bahwa gangguan / listrik padam di wilayah desa Kedungpuji disebabkan karena 3 (tiga) kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen telah diputus dan diambil oleh orang lain tanpa ijin, selanjutnya saya mengecek ke lokasi dan ternyata benar kabel tersebut telah dipotong dan diambil oleh orang lain tanpa ijin selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan lalu dilakukan perbaikan / penggantian kabel, kemudian dari pimpinan PT. PLN (persero) ULP Gombang memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombang.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib saksi ditelepon oleh petugas pelayanan teknik Sdr. HERY SUGIYANTO yang memberitahukan bahwa gangguan / listrik padam di

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah sepanjang jalan Sempor lama Gombang dan sekitarnya disebabkan karena kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen telah diambil oleh orang lain tanpa ijin, selanjutnya saya mengecek ke lokasi dan ternyata benar kabel tersebut dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter tidak ada karena diambil oleh orang lain tanpa ijin selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan lalu dilakukan perbaikan / penggantian kabel, kemudian dari pimpinan PT. PLN (persero) ULP Gombang memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombang.

- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut, jumlah kerugian yang dialami oleh PT. PLN (persero) ULP Gombang dengan obyek barang berupa kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dengan harga Rp. 317.800,- per meter atas kejadian pencurian kabel Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen sebesar Rp. 11.440.800,- (sebelas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa benar kerugian di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 dengan obyek barang berupa kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dengan harga Rp. 317.800,- per meter yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen sebesar Rp. 3.813.600,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh PT. PLN (persero) ULP Gombang yaitu Rp. 15.314.400,- (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa benar saksi membenarkan 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm² yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah bagian dari kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter yang telah hilang dalam kejadian tersebut.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. KARSONO Bin KARTO DIRJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan pencurian.

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen dan diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian pencurian di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen setelah ada laporan listrik padam dari pelanggan di Desa Kedungpuji dan sekitarnya, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Sdr. SISKI AGIH ANGGORO mengecek ke lokasi, setelah saksi melihat ke atas tiang ternyata 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sudah tidak ada / hilang.

- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian pencurian di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen karena saksi yang ditugaskan untuk mengganti / memperbaiki gangguan yang disebabkan karena hilangnya 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter tersebut.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen tersebut yaitu : 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter.
- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo)) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen yaitu: 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter.
- Bahwa benar 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter tersebut adalah milik PT. PLN (persero) ULP Gombong.
- Bahwa benar saksi selaku outshorcing yang bertugas sebagai Tim pelayanan teknik di wilayah kerja ULP (Unit Layanan Pelanggan) Gombong.
- Bahwa benar posisi sebelum hilang 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen yaitu:
 - 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukkan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.
 - 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 1 arah barat.
 - 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 2 arah timur.
- Bahwa benar posisi 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter di Gardu Tiang (trafo)) Nomor: GBG 06-86-T27 yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu:

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukkan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.
- 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter merupakan pelindung kabel yang terikat pada tiang trafo.
- Bahwa benar kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter tersebut di dalamnya berisi 4 buah lilitan kawat tembaga masing-masing lilitan berukuran 70 mm yang terbungkus karet isolasi berwarna Merah, Kuning, Hitam dan Biru, berada di 1 (satu) selongsong kabel yang terbuat dari karet.
- Bahwa benar kotak panel yang berada pada gardu tiang trafo tidak terkunci sebelum adanya kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu Pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib saat saksi sedang piket ada pelanggan yang melaporkan adanya listrik padam di wilayah Desa Kedungpuji melalui aplikasi PLN MOBILE, kemudian saksi bersama rekan nya Sdr. SISKAGIH ANGGORO menuju ke lokasi padam dan mengecek Gardu tiang (trafo), setelah saksi melihat ke atas ternyata 3 (tiga) kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter yang tersambung dengan kotak panel pembagi di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen telah diputus dan diambil oleh orang lain tanpa ijin, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada supervisor Sdr. MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI, lalu saksi dan Sdr. SISKAGIH ANGGORO ditugaskan untuk memperbaiki dengan memasang kabel yang baru.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib saksi melihat di Grup WA "Mandor Line Gombang" bahwa ada kejadian kehilangan 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter yang berada di Gardu Tiang (trafo)) Nomor: GBG 06-86-T27 yang

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen, selanjutnya saksi bersama Tim ditugaskan untuk melakukan perbaikan karena di wilayah sekitar listrik padam.

- Bahwa benar saksi membenarkan 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm² yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah bagian dari kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter yang telah hilang dalam kejadian tersebut

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan pencurian.

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen dan diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian pencurian di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombong Kab. Kebumen setelah saksi melihat di Grup WA "Mandor Line Gombong" bahwa ada kejadian kehilangan 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, yang kemudian saksi bersama rekan yang lain ditugaskan untuk melakukan perbaikan dengan cara mengganti kabel yang telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapatnya saksi mengetahui kejadian pencurian di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen saat saksi sedang piket ada pelanggan yang melaporkan adanya listrik padam di wilayah Jl. Sempor lama Desa Semanding melalui aplikasi PLN MOBILE, selanjutnya saksi bersama tim mengecek ke lokasi, setelah saksi melihat ke atas tiang ternyata 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut yaitu : 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter.
- Bahwa benar barang yang hilang di Gardu Tiang (trafo)) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu: 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter.
- Bahwa benar 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter tersebut adalah milik PT. PLN (persero) ULP Gombang.
- Bahwa benar saksi selaku outshorcing yang bertugas sebagai Tim pelayanan teknik di wilayah kerja ULP (Unit Layanan Pelanggan) Gombang.
- Bahwa benar posisi sebelum hilang 3 (tiga) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter, di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu:
 - 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukkan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 1 arah barat.
- 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari panel ke jalur 2 arah timur.
- Bahwa benar posisi 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen yaitu:
 - 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter sebelum hilang berada di Gardu tiang (trafo) terpasang / tersambung dari trafo ujung atas menggunakan baut dan bagian pangkal kabel tersambung dengan panel pembagi menggunakan baut yang dimasukkan ke dalam pipa paralon sebagai pelindung kabel dan terikat dengan tiang trafo.
 - 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inci sepanjang 9 meter merupakan pelindung kabel yang terikat pada tiang trafo.
- Bahwa benar kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter tersebut di dalamnya berisi 4 buah lilitan kawat tembaga masing-masing lilitan berukuran 70 mm yang terbungkus karet isolasi berwarna Merah, Kuning, Hitam dan Biru, berada di 1 (satu) selongsong kabel yang terbuat dari karet.
- Bahwa benar kotak panel yang berada pada gardu tiang trafo tidak terkunci sebelum adanya kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu Pada Hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib saat saya melihat di Grup WA "Mandor Line Gombang", bahwa telah terjadi pencurian 3 (tiga) kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter yang tersambung dengan kotak panel pembagi di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Rt 07 Rw 02 Kec. Gombang Kab. Kebumen, lalu saksi dan Tim ditugaskan untuk memperbaiki dengan memasang kabel yang baru.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 03.48 Wib saat saya sedang piket ada pelanggan yang melaporkan adanya listrik padam di wilayah Jalan Sempor lama Desa Semanding melalui aplikasi PLN MOBILE bahwa ada gangguan padam, selanjutnya saya mengecek ke lokasi ternyata diakibatkan karena 1 (satu) tarikan kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter dan 1 (satu) batang Pipa paralon plastik ukuran 3 inchi sepanjang 9 meter yang berada di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen telah dipotong dan diambil oleh orang lain tanpa ijin, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor teknik Sdr. MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI yang kemudian saksi bersama Tim ditugaskan untuk melakukan perbaikan karena di wilayah sekitar listrik padam.
 - Bahwa benar 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm² yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah bagian dari kabel NYY 4 x 70 mm sepanjang kurang lebih 12 meter yang telah hilang dalam kejadian tersebut.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

4. **EDI PURWANTO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa benar saksi paham dengan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN namun saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengannya.
- Bahwa benar dapatnya saksi belum kenal akan tetapi saksi paham dengan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN karena pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat saksi bersama dengan rekan piket/kerja saksi yaitu saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA AGUNG RISMAWAN, telah mengetahui terdakwa DONI SULASNO tersebut memanjat tiang listrik di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kab. Kebumen yang kemudian saya mengajaknya ke Polsek Gombang dan menginterogasinya.

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kab. Kebumen selanjutnya mengajaknya ke Polsek Gombang dan menginterogasinya karena saksi curiga yang disebabkan :

1. Pada saat terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN memanjat tiang listrik PLN tersebut dengan membawa sebuah gunting baja besar dan dapatnya saksi mengetahui jika ia membawa gunting baja besar karena melihatnya pada tiang listrik bagian atas setelah ia turun dari memanjat karena saksi suruh.
2. Di sekitar tiang listrik PLN tersebut terparkir sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor depan terpasang B 6563 UMX yang di atas sepeda motor tersebut terdapat tas punggung yang berisi kunci pas, cutter dan alat – alat lain.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN di Polsek Gombang, dirinya (terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN) mengakui jika :

1. Saat memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib dirinya akan memotong kabel yang menyambung dari trafo ke panel pembagi arus yang apabila berhasil mengambil kabel tersebut dirinya akan membawanya pulang untuk dimilikinya yang selanjutnya akan menjual kawat tembaga kabel tersebut.
2. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang dirinya juga melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Gombong dilakukan penangkapan terhadapnya dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombong pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEKGOMBONG/POLRESKEBUMEN/POL DA JAWA TENGAH, tanggal 20 Januari 2024.

- Bahwa benar barang yang saksi dan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN ketahui dan temukan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib di sekitar tiang listrik PLN Jl. Yos Sudarso Kel. Gombong Kec. Gombong Kab. Kebumen saat mengetahui Sdr. DONI SULASNO memanjat tiang listrik tersebut adalah :

- Sepasang sarung tangan karet warna merah.
- Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Kunci Pas.
- 1 (satu) buah Kunci Shock.
- 4 (empat) buah mata kunci shock.
- 1 (satu) buah Gunting baja.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah Tas selempang.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
- 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
- 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
- Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol : terpasang B-6563-UMX.
 - 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.

- Bahwa benar barang – barang tersebut diakui milik terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN dan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN mengakui jika barang – barang tersebut juga yang dipergunakannya sebagai sarana ataupun alat saat melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar barang – barang tersebut saat ini telah disita sebagai barang bukti oleh Penyidik.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Gombang bersama dengan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika ada seorang yang berada atau memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saya dan Sdr. DIKA AGUNG RISMAWAN menuju ke lokasi sesuai informasi yang saksi dapatkan yang selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wib saksi mengetahui jika ada seorang laki – laki yang sedang berada atau memanjat tiang listrik PLN.

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN menyuruhnya turun hingga saksi mengetahui ada gunting baja besar yang berada di tiang listrik bagian atas dan mengetahui atau menemukan di sekitar tiang listrik PLN tersebut terparkir sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor depan terpasang B 6563 UMX yang di atas sepeda motor tersebut terdapat tas punggung yang berisi kunci pas, cutter dan alat – alat lain.

- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi mengajak orang tersebut ke Polsek Gombang hingga akhirnya mengetahui jika orang tersebut bernama Sdr. DONI SULASNO, lahir di Kebumen 10 Maret 1984, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, alamat sesuai KTP Pedongkelan Depan, Rt 03 Rw 06 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat tinggal Desa Sidoarjo Rt 02 Rw 02 Kec. Sruweng Kab. Kebumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengetahui identitas orang tersebut yaitu terdakwa DONI SULASNO selanjutnya menginterogasinya hingga terdakwa DONI SULASNO mengakui :

- Saat memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib dirinya akan memotong kabel yang menyambung dari trafo ke panel pembagi arus yang apabila berhasil mengambil kabel tersebut dirinya akan membawanya pulang untuk dimilikinya yang selanjutnya akan menjual kawat tembaga kabel tersebut.

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang dirinya juga melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Gombang dilakukan penangkapan terhadapnya dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEKGOMBONG/POLRESKEBUMEN/POL DA JAWA TENGAH, tanggal 20 Januari 2024

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi paham dengan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN namun saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengannya.
- Bahwa benar dapatnya saksi belum kenal akan tetapi saksi paham dengan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN karena pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat saksi bersama dengan rekan piket/kerja saksi yaitu saksi DIKA AGUNG RISMAWAN, telah mengetahui terdakwa DONI SULASNO tersebut memanjat tiang listrik di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kab. Kebumen yang kemudian saya mengajaknya ke Polsek Gombang dan menginterogasinya.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kab. Kebumen selanjutnya mengajaknya ke Polsek Gombang dan menginterogasinya karena saksi curiga yang disebabkan :
 1. Pada saat terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN memanjat tiang listrik PLN tersebut dengan membawa sebuah gunting baja besar dan dapatnya saksi mengetahui jika ia membawa gunting baja besar karena melihatnya pada tiang listrik bagian atas setelah ia turun dari memanjat karena saksi suruh.
 2. Di sekitar tiang listrik PLN tersebut terparkir sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor depan terpasang B 6563 UMX yang di atas sepeda motor tersebut terdapat tas punggung yang berisi kunci pas, cutter dan alat – alat lain.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN di Polsek Gombang, dirinya (terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN) mengakui jika :

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib dirinya akan memotong kabel yang menyambung dari trafo ke panel pembagi arus yang apabila berhasil mengambil kabel tersebut dirinya akan membawanya pulang untuk dimilikinya yang selanjutnya akan menjual kawat tembaga kabel tersebut.

2. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang dirinya juga melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Gombang dilakukan penangkapan terhadapnya dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEKGOMBONG/POLRESKEBUMEN/POL DA JAWA TENGAH, tanggal 20 Januari 2024.

- Bahwa benar barang yang saksi dan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN ketahui dan temukan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib di sekitar tiang listrik PLN Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen saat mengetahui Sdr. DONI SULASNO memanjat tiang listrik tersebut adalah :

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sarung tangan karet warna merah.
- Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Kunci Pas.
- 1 (satu) buah Kunci Shock.
- 4 (empat) buah mata kunci shock.
- 1 (satu) buah Gunting baja.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah Tas selempang.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
- 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
- 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
- Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol : terpasang B-6563-UMX.
- 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.
- 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.
- Bahwa benar barang – barang tersebut diakui milik terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN dan terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN mengakui jika barang – barang tersebut juga yang dipergunakannya sebagai sarana ataupun alat saat melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombang pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.
- Bahwa benar barang – barang tersebut saat ini telah disita sebagai barang bukti oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Gombang bersama dengan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN mendapatkan informasi dari warga masyarakat jika ada seorang yang berada atau memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saya dan Sdr. DIKA AGUNG RISMAWAN menuju ke lokasi sesuai informasi yang saksi dapatkan yang selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 02.45 Wib saksi mengetahui jika ada seorang laki – laki yang sedang berada atau memanjat tiang listrik PLN.

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi DIKA AGUNG RISMAWAN menyuruhnya turun hingga saksi mengetahui ada gunting baja besar yang berada di tiang listrik bagian atas dan mengetahui atau menemukan di sekitar tiang listrik PLN tersebut terparkir sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan plat nomor depan terpasang B 6563 UMX yang di atas sepeda motor tersebut terdapat tas punggung yang berisi kunci pas, cutter dan alat – alat lain.

- Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya saksi mengajak orang tersebut ke Polsek Gombang hingga akhirnya mengetahui jika orang tersebut bernama Sdr. DONI SULASNO, lahir di Kebumen 10 Maret 1984, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, alamat sesuai KTP Pedongkelan Depan, Rt 03 Rw 06 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan alamat tinggal Desa Sidoarjo Rt 02 Rw 02 Kec. Sruweng Kab. Kebumen.

- Bahwa benar setelah mengetahui identitas orang tersebut yaitu terdakwa DONI SULASNO selanjutnya menginterogasinya hingga terdakwa DONI SULASNO mengakui :

- Saat memanjat tiang listrik PLN di wilayah Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 Wib dirinya akan memotong kabel yang menyambung dari trafo ke panel pembagi arus yang apabila berhasil mengambil kabel tersebut dirinya akan membawanya pulang untuk dimilikinya yang selanjutnya akan menjual kawat tembaga kabel tersebut.

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang dirinya juga melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa DONI SULASNO bin SAMIN selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Gombong dilakukan penangkapan terhadapnya dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pencurian kabel milik PT. PLN Persero ULP Gombong pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEKGOMBONG/POLRESKEBUMEN/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 20 Januari 2024.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar terdakwa menghadap sendiri di persidangan.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah diamankan oleh warga karena kedapatan memanjat tiang travo milik PLN di Jl. Yos Sudarso Kel. Gombong Kab. Kebumen yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gombong untuk diklarifikasi, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Polsek Gombong Jl. Kartini No. 43 Kel Gombong Kec. Gombong Kab. Kebumen.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa Kabel tembaga milik PT. PLN persero.
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa: 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter, 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter, 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.
- Bahwa benar pertama pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah dibungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, setelah sampai di lokasi memarkirkan sepeda motor di sebrang jalan selanjutnya membawa alat-alat yang sudah terdakwa siapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat dudukan travo dan beristirahat sejenak.
- Bahwa benar lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, kemudian terdakwa memotong bagian kabel yang bengkok sepanjang kurang lebih 1,5 meter karena kabel tersebut

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa mendorong ke bawah tidak dapat masuk ke dalam paralon pembungkusnya, setelah kabel terpotong terdakwa menjatuhkan potongan kabel 1,5 meter tersebut dan mendorong kabel ke bawah agar masuk ke dalam paralon pembungkusnya, kemudian terdakwa memotong lagi kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang melintang ke arah barat dan kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang ke arah timur.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari tiang travo dan mengambil potongan kabel 1,5 meter dan membawanya ke sepeda motor, lalu terdakwa membawa sepeda motor ke bawah tiang travo, kemudian terdakwa membuka kotak panel yang ada di bawah lalu memotong pangkal kabel yang terkait dengan panel menggunakan gunting baja, setelah berhasil dipotong semua terdakwa menarik kabel tersebut ke bawah hingga kabel terlepas dari paralon pembungkusnya dan jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa gulung 3 (tiga) buah kabel tersebut secara melingkar dan menaikannya ke sepeda motor, diikat menggunakan kawat lalu terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 68,5 kg dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per Kg, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah terdakwa bungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang travo, kemudian terdakwa membawa alat-alat yang sudah disiapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat duduk travo dan beristirahat sejenak.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, lalu terdakwa memotong tali kabel dan klem pengikat kabel dan paralon pembungkus kabel yang menempel pada tiang travo, setelah putus kabel tembaga tersebut jatuh dan paralon pembungkusnya patah, terdakwa turun dari tiang dan membuka kotak panel lalu melepas kaitan baut pangkal kabel yang tersambung di panel menggunakan kunci Shock, kemudian terdakwa gulung kabel tersebut tanpa melepas paralon pembungkusnya karena kondisi paralon sudah rapuh sehingga paralon tersebut pecah-pecah saat terdakwa menggulungnya, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan menaikan gulungan kabel tersebut diatas sepeda motor, diikat menggunakan kawat dan terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 27 kg dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg dan karet potongan kulit kabel sebanyak 80 kg dengan harga Rp. 1.000,- /kg, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kabel tembaga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sepasang sarung tangan karet warna merah.
 - Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
 - 1 (satu) buah Pisau Cutter.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Pas.
- 1 (satu) buah Kunci Shock.
- 4 (empat) buah mata kunci shock.
- 1 (satu) buah Gunting baja.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah Tas selempang.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
- 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
- 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
- Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: terpasang B-6563-UMX
- 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.
- 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.
- 1 (satu) buah Tang potong bergagang karet hijau hitam.
- 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm².
- 1 (satu) buah potongan kabel warna biru dengan panjang 13 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam dengan panjang 12 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang 10 cm dan diameter 1 cm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dengan panjang 9 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah tang potong dengan pegangan karet warna hitam motif hijau.
- 8 (delapan) buah potongan selongsong kabel berbahan karet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah diamankan oleh warga karena kedapatan memanjat tiang travo milik PLN di Jl. Yos Sudarso Kel. Gombang Kab. Kebumen yang kemudian

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Polsek Gombang untuk diklarifikasi, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Polsek Gombang Jl. Kartini No. 43 Kel Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen.

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa Kabel tembaga milik PT. PLN persero.
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa: 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter, 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter, 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen.
- Bahwa benar pertama pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah dibungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, setelah sampai di lokasi memarkirkan sepeda motor di sebrang jalan selanjutnya membawa alat-alat yang sudah terdakwa siapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat dudukan travo dan beristirahat sejenak.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, kemudian terdakwa memotong bagian kabel yang bengkok sepanjang kurang lebih 1,5 meter karena kabel tersebut apabila terdakwa dorong ke bawah tidak dapat masuk ke dalam paralon pembungkusnya, setelah kabel terpotong terdakwa menjatuhkan potongan kabel 1,5 meter tersebut dan mendorong kabel ke bawah agar masuk ke dalam paralon pembungkusnya, kemudian terdakwa memotong lagi kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang melintang ke arah barat dan kabel yang terhubung dari kotak panel ke kabel yang ke arah timur.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa turun dari tiang travo dan mengambil potongan kabel 1,5 meter dan membawanya ke sepeda motor, lalu terdakwa membawa sepeda motor ke bawah tiang travo, kemudian terdakwa membuka kotak panel yang ada di bawah lalu memotong pangkal kabel yang terkait dengan panel menggunakan gunting baja, setelah berhasil dipotong semua terdakwa menarik kabel tersebut ke bawah hingga kabel terlepas dari paralon pembungkusnya dan jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa gulung 3 (tiga) buah kabel tersebut secara melingkar dan menaikannya ke sepeda motor, diikat menggunakan kawat lalu terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 68,5 kg dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per Kg, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, awalnya terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah terdakwa bungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik.\

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang travo, kemudian terdakwa membawa alat-alat yang sudah disiapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat duduk travo dan beristirahat sejenak.
- Bahwa benar lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, lalu terdakwa memotong tali kabel dan klem pengikat kabel dan paralon pembungkus kabel yang menempel pada tiang travo, setelah putus kabel tembaga tersebut jatuh dan paralon pembungkusnya patah, terdakwa turun dari tiang dan membuka kotak panel lalu melepas kaitan baut pangkal kabel yang tersambung di panel menggunakan kunci Shock, kemudian terdakwa gulung kabel tersebut tanpa melepas paralon pembungkusnya karena kondisi paralon sudah rapuh sehingga paralon tersebut pecah-pecah saat terdakwa menggulungnya, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan menaikan gulungan kabel tersebut diatas sepeda motor, diikat menggunakan kawat dan terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya kabel tembaga beserta karet kulitnya tersebut terdakwa jual kepada pengepul barang bekas (rongsok) yaitu saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN sebanyak 27 kg dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg dan karet potongan kulit kabel sebanyak 80 kg dengan harga Rp. 1.000,- /kg, sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kabel tembaga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang/subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa DONI SULASNO Bin SAMIN** yang telah membenarkan identitasnya pada awal persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu :

Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Atas keterangan dari saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR, saksi KARSONO Bin KARTO DIRJO, saksi HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH, saksi EDI PURWANTO, saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL dan saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN, yang menyatakan benar PT. PLN (Persero) ULP Gombong telah kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Atas keterangan terdakwa yang menyatakan benar telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Atas keterangan saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR, saksi KARSONO Bin KARTO DIRJO, saksi HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH, saksi EDI PURWANTO, saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL dan saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN, yang ternyata telah berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, mengenai waktu dan tempat terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen.

- Atas keterangan saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR yang menyatakan bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen di rugikan sebesar

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.314.400,00 (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan dalam unsure dimaksud, maka dapat dilihat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen, dengan berpindahnya barang-barang tersebut maka penguasaan atas barang tersebut menjadi beralih.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dengan memperhatikan keterangan saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR yang menyatakan bahwa dengan hilangnya 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombang Kab. Kebumen, PT. PLN (Persero) ULP Gombang di rugikan sebesar Rp15.314.400,00 (lima belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Dengan demikian maka barang, dalam hal ini adalah 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter yang telah diambil oleh terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu" terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan benar telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, dimana sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR, saksi KARSONO Bin KARTO DIRJO, saksi HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH, saksi EDI PURWANTO, saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL dan saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN, dengan demikian maka pemilik dari 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kec. Gombong Kab. Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter yang berada pada tiang travo PLN di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kec. Gombong Kab. Kebumen adalah PT. PLN (Persero) ULP Gombong Kabupaten Kebumen atau dengan kata lain barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan milik dari terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya.

Dengan demikian maka unsure "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah dikemukakan di depan persidangan, yaitu :

- Atas keterangan terdakwa yang menyatakan benar telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

- Atas keterangan dari saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR, saksi KARSONO Bin KARTO DIRJO, saksi HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH, saksi EDI PURWANTO, saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL dan saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN, yang berkesesuaian dengan terdakwa, maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen tersebut tanpa seijin dan tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi MISRONI S.Pd.SD Bin MUHADI yang merupakan kepala sekolah SD Negeri Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Printer merk Epson warna hitam type L3210, 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo warna Silver dan 1 (satu) buah tas Lap Top warna hitam merk Asus untuk dimiliki dan di jual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta keterangan dari terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah bukan milik dari terdakwa, namun terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Dengan demikian, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah dikemukakan di depan persidangan, yaitu :

- Atas keterangan terdakwa yang menyatakan benar telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
- Atas keterangan dari saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR, saksi KARSONO Bin KARTO DIRJO, saksi HERY SUGIYANTO Bin ABDUL MUSLIH, saksi EDI PURWANTO, saksi DIKA AGUNG RISMAWAN Bin MURSAL dan saksi SUTRIS TRIYANTO Bin LUJIMAN, yang berkesesuaian dengan terdakwa, maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inci dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah terdakwa bungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang travo, kemudian terdakwa membawa alat-alat yang sudah disiapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat duduk travo dan beristirahat sejenak, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, lalu terdakwa memotong tali kabel dan klem pengikat kabel dan paralon pembungkus kabel yang menempel pada tiang travo, setelah putus kabel tembaga tersebut jatuh dan paralon pembungkusnya patah, terdakwa turun dari tiang dan membuka kotak panel lalu melepas kaitan baut pangkal kabel yang tersambung di panel menggunakan kunci Shock, kemudian terdakwa gulung kabel tersebut tanpa melepas paralon pembungkusnya karena kondisi paralon sudah rapuh sehingga paralon tersebut pecah-pecah saat terdakwa menggulungnya, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda mootor dan menaikan gulungan kabel tersebut diatas sepeda motor, diikat menggunakan kawat dan terdakwa bawa pulang ke rumah.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta keterangan dari terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 02-112 yang berada di Jl. Yos Sudarso Timur termasuk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dan 1 (satu) buah kabel tembaga kulit karet isi 4 dengan panjang sekitar 12 meter dan 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inchi dengan panjang sekitar 9 meter pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gardu Tiang (trafo) Nomor: GBG 06-86-T27 yang berada di Jl. Sempor lama termasuk Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memakai baju seragam kerja Indihome dan berjaket serta pengaman berupa sarung tangan karet, sepatu, senter kepala dan terdakwa telah menyiapkan alat berupa kunci Shock, kunci Pas, gunting baja, dimana alat-alat tersebut sudah terdakwa bungkus dengan karet dan dililit Lakban hitam agar pada saat digunakan terdakwa tidak tersengat arus listrik, terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih, ketika sampai di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang travo, kemudian terdakwa membawa alat-alat yang sudah disiapkan ke tiang travo, kemudian terdakwa memanjat tiang travo tersebut setinggi kurang lebih 8 meter terdakwa sampai di tempat dudukkan travo dan beristirahat sejenak, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kabel dengan cara menggunting ujung kabel yang terkait dengan baut ke travo menggunakan Gunting baja, setelah 4 kabel baja putus (lepas dari baut pengait) kabel tembaga tersebut sudah tidak ada arus listriknya, lalu terdakwa memotong tali kabel dan klem pengikat kabel dan paralon pembungkus kabel yang menempel pada tiang travo, setelah putus kabel tembaga tersebut jatuh dan paralon pembungkusnya patah, terdakwa turun dari tiang dan membuka kotak panel lalu melepas kaitan baut pangkal kabel yang tersambung di panel menggunakan kunci Shock, kemudian terdakwa gulung kabel tersebut tanpa melepas paralon pembungkusnya karena kondisi paralon sudah rapuh sehingga paralon tersebut pecah-pecah saat terdakwa menggulungnya,

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm



selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan menaikan gulungan kabel tersebut diatas sepeda motor, diikat menggunakan kawat dan terdakwa bawa pulang ke rumah.

Dengan demikian, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pengurian dengan pemberatan* sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sepasang sarung tangan karet warna merah.
- Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter.
- 1 (satu) buah Kunci Pas.
- 1 (satu) buah Kunci Shock.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah mata kunci shock.
- 1 (satu) buah Gunting baja.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah Tas selempang.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
- 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
- 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
- Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
- 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.
- 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.
- 1 (satu) buah Tang potong bergagang karet hijau hitam.
- 1 (satu) buah tang potong dengan pegangan karet warna hitam motif hijau.

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm².
- 1 (satu) buah potongan kabel warna biru dengan panjang 13 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam dengan panjang 12 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang 10 cm dan diameter 1 cm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dengan panjang 9 cm dan diameter 1 cm.

- 8 (delapan) buah potongan selongsong kabel berbahan karet warna hitam adalah milik Saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: terpasang B-6563-UMX.

Adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Barang yang dicuri merupakan objek vital milik negara /PLN
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SULASNO Bin SAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang sarung tangan karet warna merah.
 - Sepasang sarung tangan karet warna oranye.
 - 1 (satu) buah Pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah Kunci Pas.
 - 1 (satu) buah Kunci Shock.
 - 4 (empat) buah mata kunci shock.
 - 1 (satu) buah Gunting baja.
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) buah Tas selempang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas ransel warna merah.
- 1 (satu) potong kemeja Indihome warna merah putih.
- 1 (satu) potong Jaket sparkle warna coklat.
- Sepasang sepatu merk Ardiles warna merah.
- 1 (satu) buah Helm BMC warna putih.
- 1 (satu) buah Kartu ID Card Indihome atas nama DONI SULASNO.
- 1 (satu) buah Tang potong bergagang karet hijau hitam.
- 1 (satu) buah tang potong dengan pegangan karet warna hitam motif hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) buah potongan kulit kabel warna hitam dengan ukuran 30-40 cm yang bertuliskan SPLN D3.010-2.2014 JEMBO CABLE CU/PVC/PVC (NYY) 1x150 mm².
- 1 (satu) buah potongan kabel warna biru dengan panjang 13 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam dengan panjang 12 cm dan diameter 1 cm.
- 1 (satu) buah potongan kabel warna kuning dengan panjang 10 cm dan diameter 1 cm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dengan panjang 9 cm dan diameter 1 cm.
- 8 (delapan) buah potongan selongsong kabel berbahan karet warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ANGGA OKTARIAJI Bin M. YUSIR :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol: terpasang B-6563-UMX.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., Hamsira Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **6 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Estiti Rokhayati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **Pery Kurnia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati